



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kesinambungan pelelangan ikan di Kabupaten Rembang sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pesisir, perlu mengatur pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;
 - b. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan perlu disempurnakan sesuai perkembangan dan dinamika masyarakat nelayan;
 - c. bahwa untuk melindungi kepentingan umum, menjamin akurasi pengukuran, perlu dilakukan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
 - d. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pembagian urusan pemerintahan di bidang Perdagangan pada sub bidang standarisasi dan perlindungan konsumen, pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota sehingga pemerintah Kabupaten Rembang perlu melakukan pengaturan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d serta untuk

menciptakan kepastian hukum, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 10. Undang_undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi dayaan Ikan dan Petambak Garam;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan / atau Ditera Ulang

Serta Syarat-Syarat Ukuran, Timbangan, Takaran dan Perlengkapannya;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Rembang;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ;

Memperhatikan :1. Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 15 Oktober 2018.
2. Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 15 Oktober 2018.
3. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 15 Oktober 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

KEDUA : Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati Rembang .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal, 15 Oktober 2018

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG &


GUNASIH